

**TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI (KPK)
DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KORUPTOR
YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**IIN SYAIFIA PUTRI
011900475**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : IIN SYAIFIA PUTRI
NIM : 011900475
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DALAM PROSES PENYIDIKAN
TERHADAP KORUPTOR YANG MELARIKAN DIRI
KE LUAR NEGERI

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Pertama,
Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

Pembimbing Kedua,

WARMİYANA. ZA, SH, MH

**TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KORUPTOR YANG MELARIKAN
DIRI KE LUAR NEGERI**

Penulis Skripsi
Iin Syaifia Putri

Pembimbing Pertama
Dr. Windi Arista.,SH.,MH

Pembimbing Kedua
Warmiyana.,SH.,MH

ABSTRAK

Terhadap koruptor yang melarikan diri keluar negeri menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk mengadili pelaku terutama yang sudah melarikan diri ke luar negeri. Posisi pelaku yang sudah berada di luar negeri dengan membawa uang dengan jumlah yang cukup banyak membuat aparat penegak hukum sulit untuk menangkap tersangka, hal ini dikarenakan para tersangka tersebut menggunakan uang hasil korupsinya untuk bersembunyi dan bisa hidup bebas di negara lain. salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam penyelidikan terhadap koruptor yang melarikan diri keluar negeri adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Terhadap Koruptor Yang Melarikan Diri ke Luar Negeri Dalam Tindak Pidana Korupsi dan apakah Faktor Penyebab Terjadinya Koruptor Melarikan Diri ke Luar Negeri Dalam Tindak Pidana Korupsi.Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif didukung penelitian empiris. penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris.Simpulan Kewenangan KPK terhadap Koruptor melarikan diri ke luar negeri juga diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g UU 19 tahun 2019 KPK berwenang untuk meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri serta meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangan.Rekomendasi kepada kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalankan kewenangan pencegahan yang dimilikinya dengan penuh tanggung jawab, sehingga pembatasan terhadap gerak tersangka koruptor dapat dikendalikan

Kata kunci : *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Koruptor, Luar Negeri*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jenis-Jenis Wewenang.....	13
B. Pengertian KOMisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	20
C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.....	22
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	24

**BAB III TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KORUPTOR YANG
MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI**

A. Tanggung Jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 Dalam Proses Penyidikan Terhadap Koruptor Yang
 Melarikan Diri Ke Luar Negeri.....34

B. Faktor Penyebab Terjadinya Koruptor Melarikan Diri ke
 Luar Negeri Dalam Tindak Pidana Korupsi.....37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan39

B. Saran -Saran.....40

DAFTAR PUSTAKA.....41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Penyidikan Terhadap Koruptor Yang Melarikan Diri ke Luar Negeri

Tanggung Jawab KPK terhadap Koruptor melarikan diri ke luar negeri juga diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang- Undang Nomor 19 tahun 2019 KPK berwenang untuk meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri serta meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani,.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Koruptor Melarikan Diri ke Luar Negeri

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya Koruptor melarikan diri keluar negeri antara lain :

b. Pencucian uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengejar aset yang dibeli para koruptor dari hasil korupsi. Aset itu akan dikembalikan ke negara. Walaupun keberadaan aset tersebut di luar negeri.

b. mengamankan dirinya maupun asetnya

c. Tidak dapat terdeteksi dan dapat menghilangkan jejaknya untuk bebas dari segala macam tuntutan hukum nasional.

d. Sulit dilakukan penangkapan

B. Saran

1. Diharapkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalankan kewenangan pencegahan yang dimilikinya dengan penuh tanggung jawab, sehingga pembatasan terhadap gerak tersangka koruptor dapat dikendalikan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pejabat negara dan aparatur pemerintah untuk tidak melakukan korupsi, disamping itu masyarakat agar melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK bagian pengaduan masyarakat.
3. Korupsi harus segera diberantas, dengan cara memberikan hukuman berat terhadap koruptor, seperti memberlakukan hukuman mati terhadap Tindak Pidana Korupsi agar dapat memberi efek jera.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Harapan Offset, Jakarta, 2008

HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013

Henry Campbell Black, "*Black'S Law Dictionary*" West Publishing, 1990

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit media, Jakarta 2009

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2011

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya*, Grafika, Jakarta, 1991

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Nimatul Huda, *Sangketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016

Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2009